KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Pajak Karbon dan PNBP Kehutanan
**Tanggal** : Selasa, 02 November 2021
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 7



# Pajak Karbon dan PNBP Kehutanan

**Pramono Dwi Susetyo**
*Pensiunan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

**Ada terobosan pemerintah untuk memberlakukan pajak karbon mulai 2022. Tadinya pajak karbon ini berlaku mulai 1 Januari 2021, tetapi diundur menjadi 1 April 2022.**

Langkah pemerintah ini harus diapresiasi dalam perspektif penanganan dan pengendalian perubahan iklim.

Dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dijelaskan, subyek pajak karbon adalah pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, dalam jumlah dan periode tertentu.

Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen ($CO_2$-e) atau satuan yang setara. Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk mengendalikan perubahan iklim.

Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan penambahan obyek pajak karbon akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). Sementara ketentuan mengenai subyek pajak karbon, tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, serta alokasi penerimaan dari pajak karbon, diatur peraturan menteri keuangan (PMK).

Kendati rincian struktur pajak karbon masih belum jelas, pemerintah juga mengumumkan niatnya untuk mengenakan pajak pada industri yang mengeluarkan karbon, seperti *pulp* dan kertas, semen, pembangkit listrik, dan petrokimia.

Bahana Sekuritas memperkirakan pendapatan dari pajak karbon berkisar Rp 26 triliun-Rp 53 triliun atau 0,2-0,3 persen produk domestik bruto (PDB). Asumsinya tarif pajak 5-10 dollar AS per ton $CO_2$, mencakup 60 persen emisi energi.

## Alur pikir logis

Ide Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam menangani emisi karbon selayaknya mendapat dukungan karena merupakan langkah konkret dalam pembangunan ekonomi hijau (*green economy*).

Alur berpikir seperti ini logis karena penyebab terbesar emisi karbon adalah alih fungsi hutan untuk kepentingan non-kehutanan. Perubahan fungsi hutan menjadi non-hutan menyumbang 48 persen emisi karbon. Menyusul karbon dari transportasi 21 persen, kebakaran 12 persen, limbah pabrik 11 persen, pertanian 5 persen, dan sektor industri 3 persen.

Indonesia merupakan tiga besar pemilik hutan tropis basah dunia setelah Brasil dan Gabon. Wajar apabila pemerintah berpartisipasi pada penanganan perubahan iklim dunia.

Pajak karbon juga harus diarahkan kepada aktivitas sektor penyumbang emisi karbon, yakni kehutanan (alih fungsi hutan dan kebakaran hutan), perhubungan (transportasi), perindustrian (limbah pabrik dan industri), dan pertanian.

Aktivitas penghasil emisi karbon di sektor kehutanan adalah hilangnya vegetasi kayu akibat penebangan, perambahan, dan kebakaran hutan. Sektor kehutanan adalah penyumbang terbesar, hampir separuh emisi karbon di Indonesia. Oleh karena itu, obyek pajak karbon harus mencakup aktivitasnya, tidak hanya barang.

Menurut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang kehutanan Pasal 35 Ayat (4), setiap pemegang perizinan berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa provisi di bidang kehutanan. Khusus hasil hutan berupa kayu di hutan alam dikenai pungutan tambahan dana reboisasi (DR).

HERYUNANTO

Pungutan provisi ataupun DR tidak berlaku pada hasil hutan kayu di luar kawasan hutan negara (hutan rakyat dan hutan adat). Sementara vegetasi kayu-kayuan yang hilang dari hutan negara akibat penebangan liar, perambahan hutan dan kebakaran hutan, tidak tercatat dalam data pemerintah yang dikenai pungutan PNBP.

Bilamana pemerintah akan menerapkan pajak karbon tahun depan, aktivitas kehutanan yang kena pajak ialah pemungutan hasil hutan kayu dari izin usaha hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA) ataupun izin usaha hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT), dan hasil hutan kayu dari kawasan di luar kawasan hutan negara, seperti hutan rakyat dan hutan hak lainnya.

Dalam penerapan pajak karbon di sektor kehutanan, jangan sampai terjadi duplikasi pungutan antara pajak karbon barang yang mengandung karbon (*pulp*, kertas) dan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon (penebangan dan pemungutan kayu) serta pungutan PNBP kehutanan sehingga tidak merugikan yang dipungut.

## Pajak karbon

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengusulkan agar pajak karbon dipungut atas transaksi perdagangan karbon. Perdagangan emisi atau *offset* karbon didorong agar kegiatan penurunan emisi sinergi antarsektor.

Penghasil emisi yang tidak mencapai target pengurangan emisi dapat memperdagangkan emisi atau *offset* karbon di lingkup domestik dengan sektor kehutanan yang menghasilkan kelebihan *certified emission reduction* (CER). Antara lain melalui penurunan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, serta peningkatan stok karbon hutan dari kegiatan rehabilitasi.

Perlu diketahui bahwa skema perdagangan karbon dapat dilakukan antarnegara (*G to G*), pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (perdagangan karbon)/IUPJL dengan perusahaan lain di luar negeri yang membutuhkan (*B to B*).

Ada pengalaman menarik masyarakat desa sekitar kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (biasa disebut Bujang Raba). Seluas 5.339 hektar hutan dikelola warga lima desa di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi tahun 2018 mendaftarkan Bujang Raba ke pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*) melalui skema Plan Vivo.

Dari perhitungan KKI Warsi, penyerapan emisi atau cadangan karbon rata-rata 287 ton per hektar atau 1,052 ton setara $CO_2$ per hektar.

TUI Airways, perusahaan penerbangan di Eropa, membayar 36.000 dollar AS untuk 6.000 ton cadangan karbon (*carbon sink*) dari kawasan hutan lindung Bujang Raba.

Subyek pajak karbon untuk perdagangan karbon antarnegara (*G to G*) tidak lagi dipungut pajaknya karena semua hasil penjualan karbon oleh negara otomatis menjadi penerimaan negara. Mungkin yang jadi subyek pungutan adalah skema *B to B* atau model skema Bujang Raba.

Masalahnya, sebelum pajak karbon berlaku, pada model *B to B* telah diberlakukan PNBP 10 persen. Akankah PNBP perdagangan karbon ini ditinjau kembali apabila pajak karbon akan diberlakukan?